



KABUPATEN SLEMAN
KEPUTUSAN LURAH MARGOLUWIH
NOMOR 83/KPTS.Lur/2025

TENTANG
DAFTAR INFORMASI PUBLIK KALURAHAN
KALURAHAN MARGOLUWH
LURAH MARGOLUWIH,

- Menimbang : a. bahwa daftar informasi publik kalurahan merupakan bentuk transparansi pemerintah kalurahan dalam melayani masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Margoluwih tentang Daftar Informasi Publik Kalurahan Margoluwih;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Kalurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1899);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Daftar Informasi Publik Kalurahan Margoluwih sebagaimana terlampir dalam keputusan ini;

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kalurahan mengumumkan informasi publik kalurahan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU secara berkala ke masyarakat melalui situs resmi dan papan pengumuman dengan cara yang mudah diakses oleh Masyarakat;

KETIGA : Prosedur permohonan informasi publik kalurahan dilaksanakan sesuai standar prosedur operasional layanan informasi publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kalurahan;

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;

KELIMA : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Lampiran Keputusan Lurah Margoluwih
Nomor : 83/KPTS.Lur/2025
Tanggal : 8 Agustus 2025

DAFTAR INFORMASI PUBLIK

BERKALA

1	Profil Desa
a	alamat
b	visi misi
c	tugas dan fungsi
d	struktur organisasi
e	profil singkat Kepala Desa
2	Matriks Program atau Kegiatan Yang Sedang Dijalankan
a	nama program/kegiatan
b	jadwal waktu pelaksanaan
c	penanggungjawab
d	sumber dan besaran anggaran;
3	Matriks Program Masuk Desa
a	program dari Pemerintah Pusat
b	Daerah Provinsi,
c	Daerah Kabupaten/Kota
d	pihak ke 3 (tiga) serta
e	data penerima bantuan program;
4	Dokumen
a	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa,
b	Rencana Kerja Pemerintah Desa
c	Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah
d	Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
5	Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun berjalan
6	Laporan Kinerja Pemerintah Desa
a	laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran

- b laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir masa jabatan
- 7 Laporan Keuangan Pemerintah Desa
- a laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
 - b laporan realisasi kegiatan;
 - c kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana
 - d sisa anggaran
 - e alamat pengaduan
- 8 Daftar Peraturan Dan Rancangan Peraturan Pemerintah Desa
- 9 Informasi Tentang Hak dan Tata Cara Mendapatkan Informasi Publik Desa

